



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Maryanto Bin Sadimin
2. Tempat lahir : Sukoharjo
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/6 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Gempol Rt. 01 Rw. 04, Ds. Ngadirejo, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Agus Maryanto Bin Sadimin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 127/Pid.B/2022/PN Krg tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2022/PN Krg tanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Maryanto Bin Sadimin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna putih tahun 2020 dengan No.Pol AD-5322-CB dengan Nomor rangka MH1JM3137LK402233 dan Nomor Mesin JM31E3397118 atas nama Indri Setyaningsih.D/a. Dk. Waru Rt 003 Rw 008, Ds. Waru, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo.
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Scoopy warna putih tahun 2020 dengan No.Pol AD-5322-CB dengan Nomor rangka MH1JM3137LK402233 dan Nomor Mesin JM31E3397118 atas nama Indri Setyaningsih.D/a. Dk. Waru Rt 003 Rw 008, Ds. Waru, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo

Dikembalikan kepada saksi OTOK HENDARTO Bin SARJITO

- 1 (satu) buah jaket jeans Levis, warna biru
- 1 (satu) celana panjang jeans warna hitam, merk Navel
- 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu bemerek Locus

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Agus Maryanto Bin Sadimin pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam dalam bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Dk. Kasuran Rt. 01 Rw. 03 Ds. Gajahan Kec. Colomadu Kab.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar tepatnya di belakang kampus HIS di rumah saksi Otok Hendarto Bin Sarjito atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki untuk mencari pekerjaan sampai di daerah gembongan, terdakwa melihat banyak sepeda motor yang terparkir dan terterlintas keinginan terdakwa untuk mengambil sepeda motor, kemudian terdakwa terus berjalan ke arah kampus IHS, ketika sampai di perempatan sebelum kampus IHS terdakwa belok kiri berjalan ke arah barat kemudian berputar-putar di daerah Dk. Kasuran Rt. 01 Rw. 03 Gajahan, Colomadu, Karanganyar, berjalan ke arah timur melalui rute yang sama, saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna putih kombinasi hitam dengan No.Pol AD-5322-CB beserta STNK di dalam jok atas nama Indri Setyaningsih dengan alamat Dk. Waru Rt 003 Rw 008, Ds. Waru, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo terparkir didalam teras rumah saksi Otok Hendarto Bin Sarjito menghadap ke timur dengan kunci kontak terpasang, kemudian terdakwa masuk ke dalam teras karena pintu gerbang terbuka, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor ke belakang (arah keluar garasi) setelah sampai di jalan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah timur menjauh dari rumah saksi Otok Hendarto Bin Sarjito sejauh kurang lebih 5 meter kemudian terdakwa stater sepeda motor tersebut terdakwa kendarai pulang ke rumah terdakwa. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Otok Hendarto Bin Sarjito mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. OTOK HENDARTO Bin SARJITO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 unit SPM Honda Scoopy Varna putih tahun 2020 No. Pol AD-5322-CB berserta STNKnya di dalam jok atas nama Indri Setyaningsih pada Hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di Dk. Kasuran Rt. 001 Rw. 003 Kel. Gajahan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar
- Bahwa kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Dk. Kasuran Rt. 01 Rw. 03 Ds. Gajahan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar tepatnya di belakang kampus HIS di rumah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang milik saksi berupa 1 unit SPM Honda Scoopy Varna putih tahun 2020 No. Pol AD-5322-CB dengan cara awalnya saksi otok berpapasan dengan terdakwa di depan rumah, pada saat itu saksi otok turun dari mobil dan memasuki rumah, sedangkan terdakwa berjalan dari arah barat ke timur di depan rumah saksi.
- Bahwa saat itu saksi sempat merasa curiga terhadap terdakwa dan saksi sempat menunggu beberapa saat sebelum akhirnya berjalan masuk ke dalam rumah, tidak lama kemudian saat saksi sampai di ruang tengah setelah itu terdakwa mengambil motor saksi dengan cara masuk ke teras rumah saksi dan mendorong SPM milik saksi ke luar rumah dalam posisi kunci masih terpasang di SPM tersebut, sampai di jalan depan rumah kemudian terdakwa menghidupkan SPM tersebut dan lari menuju arah ke timur, mendengar bunyi suara SPM dari luar, saksi langsung ke luar rumah, dan mendapati SPM saksi sudah tidak berada di tempat parkir semula.
- Bahwa semua perbuatan terdakwa terekam CCTV rumah sebagaimana print out yang terlampir dalam berkas yang ditunjukkan dalam persidangan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. INDRI SETYANINGSIH Binti SOEBANDRIYO

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi telah kehilangan barang berupa 1 unit SPM Honda Scoopy Varna putih tahun 2020 No. Pol AD-5322-CB berserta STNKnya di dalam jok atas nama Indri Setyaningsih pada Hari Senin tanggal 24

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2022 sekitar pukul 09.00 Wib di Dk. Kasuran Rt. 001 Rw. 003 Kel. Gajahan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar

- Kejadian terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Dk. Kasuran Rt. 01 Rw. 03 Ds. Gajahan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar tepatnya di belakang kampus HIS di rumah saksi Otok Hendarto Bin Sarjito.
- Bahwa saksi mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil barang milik saksi berupa 1 unit SPM Honda Scoopy warna putih tahun 2020 No. Pol AD-5322-CB dengan cara awalnya saksi otok berpapasan dengan terdakwa di depan rumah, pada saat itu saksi otok turun dari mobil dan memasuki rumah, sedangkan terdakwa berjalan dari arah barat ke timur di depan rumah korban, tidak lama saksi Otok masuk ke dalam rumah, terdakwa mengambil motor saksi dengan cara masuk ke teras rumah saksi dan mendorong SPM milik saksi ke luar rumah dalam posisi kunci masih terpasang di SPM tersebut, sampai di jalan depan rumah kemudian terdakwa menghidupkan SPM tersebut dan lari menuju arah ke timur. Mendengar bunyi suara SPM dari luar, saksi otok langsung ke luar rumah, dan mendapati SPM saksi sudah tidak berada di tempat parkir semula
- Bahwa semua perbuatan terdakwa terekam CCTV rumah sebagaimana print out yang terlampir dalam berkas yang ditunjukkan dalam persidangan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang sepeda motor Honda Scoopy warna putih kombinasi hitam dengan No.Pol AD-5322-CB milik saksi saksi Otok Hendarto Bin Sarjito pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Dk. Kasuran Rt. 01 Rw. 03 Ds. Gajahan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar tepatnya di belakang kampus HIS di rumah saksi Otok Hendarto Bin Sarjito;
- Bahwa awalnya terdakwa keluar rumah dengan berjalan kaki untuk mencari pekerjaan sampai di daerah gembongan, terdakwa melihat banyak sepeda motor yang terparkir dan terterlintas keinginan terdakwa untuk mengambil sepeda motor, kemudian terdakwa terus berjalan ke arah kampus IHS, ketika sampai di perempatan sebelum kampus IHS

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Krg



terdakwa belok kiri berjalan ke arah barat kemudian berputar-putar di daerah Dk. Kasuran Rt. 01 Rw. 03 Gajahan, Colomadu, Karanganyar, berjalan ke arah timur melalui rute yang sama, saat itu terdakwa melihat 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna putih kombinasi hitam dengan No.Pol AD-5322-CB beserta STNK di dalam jok atas nama Indri Setyaningsih dengan alamat Dk. Waru Rt 003 Rw 008, Ds. Waru, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo terparkir didalam teras rumah saksi Otok Hendarto Bin Sarjito menghadap ke timur dengan kunci kontak terpasang, kemudian terdakwa masuk ke dalam teras karena pintu gerbang terbuka, selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor ke belakang (arah keluar garasi) setelah sampai di jalan terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah timur menjauh dari rumah saksi Otok Hendarto Bin Sarjito sejauh kurang lebih 5 meter kemudian terdakwa stater sepeda motor tersebut terdakwa kendarai pulang ke rumah terdakwa.

- Bahwa setelah itu terdakwa mendapat pekerjaan di daerah Kaliurang, Yogyakarta, dan kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Otok untuk bekerja di Jogjakarta, untuk selanjutnya terdakwa berhasil diamankan oleh peyidik Polsek Colomadu beserta barang bukti pada tanggal 25 Juli 2022.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna putih tahun 2020 dengan No.Pol AD-5322-CB dengan Nomor rangka MH1JM3137LK402233 dan Nomor Mesin JM31E3397118 atas nama Indri Setyaningsih.D/a. Dk. Waru Rt 003 Rw 008, Ds. Waru, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo.
- 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Scoopy warna putih tahun 2020 dengan No.Pol AD-5322-CB dengan Nomor rangka MH1JM3137LK402233 dan Nomor Mesin JM31E3397118 atas nama Indri Setyaningsih.D/a. Dk. Waru Rt 003 Rw 008, Ds. Waru, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo
- 1 (satu) buah jaket jeans Levis, warna biru
- 1 (satu) celana panjang jeans warna hitam, merk Navel
- 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu bemerek Locus

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa Otok Hendarto Bin Sarjito adalah sebagai pemilik suatu benda berupa 1 unit SPM Honda Scoopy Warna putih tahun 2020 No. Pol AD-5322-CB berserta STNKnya di dalam jok atas nama Indri Setyaningsih;
- II. Bahwa benda tersebut semula diletakkan oleh pemiliknya di teras rumah saksi namun akhirnya benda tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya;
- III. Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi berupa 1 unit SPM Honda Scoopy warna putih tahun 2020 No. Pol AD-5322-CB dengan cara awalnya saksi otok berpapasan dengan terdakwa di depan rumah, pada saat itu saksi otok turun dari mobil dan memasuki rumah, sedangkan terdakwa berjalan dari arah barat ke timur di depan rumah korban, tidak lama saksi Otok masuk ke dalam rumah, terdakwa mengambil motor saksi dengan cara masuk ke teras rumah saksi dan mendorong SPM milik saksi ke luar rumah dalam posisi kunci masih terpasang di SPM tersebut, sampai di jalan depan rumah kemudian terdakwa menghidupkan SPM tersebut dan lari menuju arah ke timur. Mendengar bunyi suara SPM dari luar, saksi otok langsung ke luar rumah, dan mendapati SPM saksi sudah tidak berada di tempat parkir semula;
- IV. Bahwa pemilik benda tersebut tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk menguasai benda miliknya tersebut;
- V. Bahwa penguasaan benda tersebut oleh terdakwa dikarenakan keinginan terdakwa untuk mempunyai benda tersebut;
- VI. Bahwa peristiwa tersebut di atas terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Dk. Kasuran Rt. 01 Rw. 03 Ds. Gajahan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar tepatnya di belakang kampus HIS di rumah saksi Otok Hendarto Bin Sarjito;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum";

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Krg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyangang hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon);

Menimbang, bahwa Terdakwa Agus Maryanto Bin Sadimin adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyangang hak dan kewajiban. Terdakwa Agus Maryanto Bin Sadimin selaku Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa dialah Terdakwa Agus Maryanto Bin Sadimin sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah Terdakwa Agus Maryanto Bin Sadimin. Dengan demikian unsur ke -1 "barangsiapa" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, terdapat elemen yang esensial dalam delik pencurian, yaitu suatu perbuatan "mengambil" barang;

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" haruslah ditafsirkan sebagai "setiap perbuatan untuk membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak" atau "het bregen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, "mengambil" diartikan sebagai suatu perbuatan memindahkan suatu barang dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa "barang atau goed" menurut Memorie van Toelichting diartikan sebagai "stoffelijk goed dat vatbaar is voor verplaatsing" yaitu barang berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan "barang" adalah 1 unit SPM Honda Scoopy Warna putih tahun 2020 No. Pol AD-5322-CB berserta STNKnya di dalam jok atas nama Indri Setyaningsih, yang sebagian atau seluruhnya adalah milik Saksi Otok Hendarto Bin Sarjito;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang dalam perkara ini berupa 1 unit SPM Honda Scoopy Warna putih tahun 2020 No. Pol AD-5322-CB



berserta STNKnya di dalam jok atas nama Indri Setyaningsih, yang sebagian atau seluruhnya milik Saksi Otok Hendarto Bin Sarjito telah berpindah tempat, semula diletakkan oleh pemiliknya di teras depan rumah saksi namun akhirnya benda tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi berupa 1 unit SPM Honda Scoopy warna putih tahun 2020 No. Pol AD-5322-CB berserta STNKnya di dalam jok atas nama Indri Setyaningsih dengan cara awalnya saksi otok berpapasan dengan terdakwa di depan rumah, pada saat itu saksi otok turun dari mobil dan memasuki rumah, sedangkan terdakwa berjalan dari arah barat ke timur di depan rumah korban, tidak lama saksi Otok masuk ke dalam rumah, terdakwa mengambil motor saksi dengan cara masuk ke teras rumah saksi dan mendorong SPM milik saksi ke luar rumah dalam posisi kunci masih terpasang di SPM tersebut, sampai di jalan depan rumah kemudian terdakwa menghidupkan SPM tersebut dan lari menuju arah ke timur. Mendengar bunyi suara SPM dari luar, saksi otok langsung ke luar rumah, dan mendapati SPM saksi sudah tidak berada di tempat parkir semula;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memindahkan dengan tangan 1 unit SPM Honda Scoopy Warna putih tahun 2020 No. Pol AD-5322-CB berserta STNKnya di dalam jok atas nama Indri Setyaningsih, menurut Majelis Hakim telah memenuhi kualifikasi “mengambil” dalam unsur ke-2 Pasal 362 KUH Pidana. Dengan demikian unsur ke-2 “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat elemen “dengan maksud” atau “sengaja”, atau “opzet”;

Menimbang, bahwa “opzet” dalam elemen unsur ini haruslah ditujukan untuk memiliki barang yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum, yaitu perbuatan Terdakwa haruslah ditujukan untuk memiliki barang berupa 1 unit SPM Honda Scoopy Warna putih tahun 2020 No. Pol AD-5322-CB berserta STNKnya di dalam jok atas nama Indri Setyaningsih, yang sebagian atau seluruhnya milik Saksi Otok Hendarto Bin Sarjito yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada tidaknya unsur “dengan maksud untuk memiliki 1 unit SPM Honda Scoopy Warna putih tahun 2020 No. Pol AD-5322-CB berserta STNKnya di dalam jok atas nama Indri Setyaningsih



secara melawan hukum”, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Terdakwa ingin memiliki 1 unit SPM Honda Scoopy Varna putih tahun 2020 No. Pol AD-5322-CB berserta STNKnya di dalam jok atas nama Indri Setyaningsih, yang diambilnya tersebut bagi dirinya sendiri;
- Terdakwa mengetahui kalau 1 unit SPM Honda Scoopy Varna putih tahun 2020 No. Pol AD-5322-CB berserta STNKnya di dalam jok atas nama Indri Setyaningsih, yang diambilnya tersebut adalah milik orang lain atau bukan milik Terdakwa;
- Terdakwa mengetahui jika perbuatan mengambil 1 unit SPM Honda Scoopy Varna putih tahun 2020 No. Pol AD-5322-CB berserta STNKnya di dalam jok atas nama Indri Setyaningsih, tersebut adalah perbuatan yang tanpa hak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, syarat-syarat tersebut diatas terpenuhi dari fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Otok Hendarto Bin Sarjito adalah sebagai pemilik suatu benda berupa 1 unit SPM Honda Scoopy Varna putih tahun 2020 No. Pol AD-5322-CB berserta STNKnya di dalam jok atas nama Indri Setyaningsih;
- Bahwa peristiwa tersebut di atas terjadi pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di Dk. Kasuran Rt. 01 Rw. 03 Ds. Gajahan Kec. Colomadu Kab. Karanganyar tepatnya di belakang kampus HIS di rumah saksi Otok Hendarto Bin Sarjito;
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang milik saksi berupa 1 unit SPM Honda Scoopy warna putih tahun 2020 No. Pol AD-5322-CB dengan cara awalnya saksi otok berpapasan dengan terdakwa di depan rumah, pada saat itu saksi otok turun dari mobil dan memasuki rumah, sedangkan terdakwa berjalan dari arah barat ke timur di depan rumah korban, tidak lama saksi Otok masuk ke dalam rumah, terdakwa mengambil motor saksi dengan cara masuk ke teras rumah saksi dan mendorong SPM milik saksi ke luar rumah dalam posisi kunci masih terpasang di SPM tersebut, sampai di jalan depan rumah kemudian terdakwa menghidupkan SPM tersebut dan lari menuju arah ke timur. Mendengar bunyi suara SPM dari luar, saksi otok langsung ke luar rumah, dan mendapati SPM saksi sudah tidak berada di tempat parkir semula;
- Bahwa pemilik benda tersebut tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk menguasai benda miliknya tersebut;



- Bahwa penguasaan benda tersebut oleh terdakwa dikarenakan keinginan terdakwa untuk mempunyai benda tersebut;

Menimbang, dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan unsur kesengajaan sebagai maksud dalam diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna putih tahun 2020 dengan No.Pol AD-5322-CB dengan Nomor rangka MH1JM3137LK402233 dan Nomor Mesin JM31E3397118 atas nama Indri Setyaningsih.D/a. Dk. Waru Rt 003 Rw 008, Ds. Waru, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Scoopy warna putih tahun 2020 dengan No.Pol AD-5322-CB dengan Nomor rangka MH1JM3137LK402233 dan Nomor Mesin JM31E3397118 atas nama Indri Setyaningsih D/a. Dk. Waru Rt 003 Rw 008, Ds. Waru, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo yang telah disita dari saksi Otok Hendarto Bin Sarjito, maka dikembalikan kepada saksi Otok Hendarto Bin Sarjito;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket jeans Levis, warna biru, 1 (satu) celana panjang jeans warna hitam, merk Navel, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasang sepatu warna abu-abu bemerek Locus yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Maryanto Bin Sadimin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy warna putih tahun 2020 dengan No.Pol AD-5322-CB dengan Nomor rangka MH1JM3137LK402233 dan Nomor Mesin JM31E3397118 atas nama Indri Setyaningsih.D/a. Dk. Waru Rt 003 Rw 008, Ds. Waru, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo.
 - 1 (satu) lembar STNK SPM Honda Scoopy warna putih tahun 2020 dengan No.Pol AD-5322-CB dengan Nomor rangka MH1JM3137LK402233 dan Nomor Mesin JM31E3397118 atas nama Indri Setyaningsih.D/a. Dk. Waru Rt 003 Rw 008, Ds. Waru, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo

Dikembalikan kepada saksi OTOK HENDARTO Bin SARJITO

- 1 (satu) buah jaket jeans Levis, warna biru
- 1 (satu) celana panjang jeans warna hitam, merk Navel
- 1 (satu) pasang sepatu warna abu-abu bemerek Locus

Dikembalikan kepada terdakwa

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 oleh kami, Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H. dan Adiaty Rovita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyuni Tri Atmojo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Frisca Amelia. M, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahendra Prabowo KP, S.H., M.H.

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.

Adiaty Rovita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyuni Tri Atmojo, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2022/PN Krg